

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* yang dilakukan oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim dimasa pandemi *covid-19* adalah sebagai berikut:

- a. *Monitoring*

Monitoring (pemantauan pembiayaan) merupakan proses pemantauan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak koperasi. Pemantauan ini berupa pemantauan secara tidak langsung (pemantauan administrasi) dan pemantauan secara langsung (pemantauan lapangan). Untuk pemantauan yang dilakukan secara tidak langsung, pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim menerapkan pemantauan dengan survey ulang administrasinya berupa pengecekan laporan pembayaran angsuran, jaminan pembiayaan dan pengecekan ulang data pribadi anggota pembiayaan. Selain itu, pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim juga menerapkan pemantauan dengan melakukan pemetaan anggota sesuai dengan kategori pembiayaannya. Lalu menghubungi anggotanya melalui *WhatsApp* untuk melakukan pemantauan. Hal ini bertujuan untuk memberikan peringatan untuk anggota terkait jatuh tempo pembayaran angsurannya.

Sedangkan, untuk penerapan pemantauan secara langsung (pemantauan lapangan) di KSPPS BMW Rahmah Jatim pada masa pandemi *covid-19* dilakukan dengan menerapkan survey lapangan (terjun langsung kelapangan). Selanjutnya pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim memberikan surat peringatan dan surat panggilan untuk musyawarah bersama guna menemukan solusi yang tepat. Selain itu, pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim juga melakukan pemantauan

pembiayaan melalui *trade cheking* (pemantauan menggunakan informasi dari tetangga atau keluarga terdekat). Hal ini berguna untuk mendapatkan informasi akurat lainnya yang dapat memudahkan pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim dalam memberikan penanganan pembiayaan yang tepat untuk anggota pembiayaan multijasa bermasalah. Dalam menerapkan *monitoring* pembiayaan dengan pemantauan secara langsung di KSPPS BMW Rahmah Jatim juga menerapkan *credit checking* atau pemantauan kelancaran utang piutang dengan koperasi lain di wilayah Kediri karena terdapat perkumpulan koperasi syariah wilayah Kediri. Hal ini memberikan kemudahan dalam meminimalisir dan menangani pembiayaan bermasalah.

b. *Rescheduling*

Rescheduling merupakan suatu wujud keringanan kepada para anggota pembiayaan yang berupa penambahan jangka waktu pembiayaan. Pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim melakukan penambahan waktu ini ditujukan untuk para anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Pada masa pandemi *covid-19* pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim menerapkan *rescheduling* dengan memberikan tambahan waktu diantara kurun waktu 3 bulan hingga 12 bulan. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan dari anggota pembiayaan bermasalah tersebut. Selain itu, jika dalam masa penambahan jangka waktu pembayaran itu anggota bermasalah belum dapat melunasinya maka akan dilakukan penarikan jaminan pembiayaan. Hal ini berguna untuk pelunasan angsuran.

c. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan sebuah bentuk keringanan kepada para anggota pembiayaan yang berwujud pemberian potongan pembiayaan. Pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim melakukan pemberian potongan pembiayaan yang ditujukan untuk para anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Hal ini guna memberikan keringanan pembiayaan dimasa pandemi *covid-19* . Selanjutnya, pada

masa pandemi *covid-19* pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim menerapkan *reconditioning* dengan memberikan potongan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggota bermasalah tersebut. Potongan pembiayaan ini berupa potongan jasa angsuran yang diberikan kepada para anggota pembiayaan multijasa bermasalah. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan dari anggota pembiayaan bermasalah. Selain itu, jika pemberian potongan pembiayaan sudah dilakukan namun anggota bermasalah tersebut belum mampu melunasi angsurannya maka akan dilakukan penarikan jaminan pembiayaan yang bertujuan untuk melunasi angsurannya.

2. Dampak setelah proses implementasi *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* yang dilakukan oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim dimasa pandemi *covid-19* adalah sebagai berikut:

Penerapan kebijakan *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* yang dilakukan oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim untuk mengatasi pembiayaan multijasa bermasalah dimasa pandemi *covid-19* menghasilkan dampak positif, yakni mudah mengetahui jumlah anggota pembiayaan multijasa berdasarkan tingkat kolektabilitasnya dari proses *monitoring*. Selanjutnya dampak positif penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* yang terjadi yaitu para anggota bermasalah menjadi sanggup untuk mengangsur kembali pembayarannya dan anggota mendapatkan kelonggaran pembiayaan yang diberikan pihak koperasi. Kemudian dampak secara umum yang dirasakan oleh pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim yaitu terjadi penurunan jumlah NPF khusus pembiayaan multijasa yakni pada tahun 2019 sebesar 3,62%, tahun 2020 sebesar 3,58% dan di tahun 2021 sebesar 1,44%. Selain itu, terdapat pula penurunan jumlah pembiayaan multijasa bermasalah dari tahun 2019 sebesar Rp 58.204.000, kemudian di tahun 2020 sebesar Rp 53.828.000 dan di tahun 2021 sebesar Rp 21.454.500. Hal ini dikarenakan para anggota pembiayaan multijasa bermasalah dapat mengangsur kembali kewajibannya sehingga kolektabilitasnya menjadi lancar.

B. Saran

1. Untuk Koperasi

Mengenai penerapan *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* yang sudah dilakukan oleh pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim dalam menangani pembiayaan multijasa bermasalahnya berikut beberapa saran dari peneliti, antara lain: guna meminimalisir pembiayaan bermasalah sebaiknya pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim dalam melakukan pemberian pembiayaan dapat memberikan ketegasan berupa sebuah perjanjian tertulis yang harus ditaati dan dipatuhi oleh anggota pembiayaan. Selain itu, pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim dapat melakukan pengawasan intens yang dimulai dari penyaluran pembiayaan hingga proses pembiayaan selesai dilakukan. Kemudian, sebaiknya pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim memberikan denda untuk anggota yang sengaja terlambat membayar, sehingga ada efek jera bagi anggota tersebut. Beberapa saran tersebut diharapkan dapat memperkecil terjadinya risiko pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim.

2. Untuk Akademik

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan literatur untuk peneliti selanjutnya. Serta diharapkan pula dengan penelitian ini dapat membantu perpustakaan IAIN Kediri dalam menyediakan referensi mengenai implementasi *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan multijasa bermasalah dimasa pandemi *covid-19*.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi referensi dan literatur untuk peneliti selanjutnya yang meneliti tentang *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* dengan lebih mendalam mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjadikan produk pembiayaan lain atau sejenis untuk penelitiannya agar lebih banyak lagi referensi tentang penanganan produk pembiayaan bermasalah.